

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM MENUJU KEADILAN RESTORATIF**

<sup>1</sup>Abdul Azis, <sup>2</sup>Aan Handriani

*Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*

*E-mail: <sup>1</sup>dosen01785@unpam.ac.id*

---

*Received: Januari 2022 / Revised: Maret 2022 / Accepted: Juli 2022*

---

**ABSTRAK**

Proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan cara untuk menangani masalah anak. Tindak pidana terhadap anak bukan saja dikedepankan tentang penahanan akibat dari perbuatan seorang anak, keadilan restorative diperlukan artinya sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan seorang anak. Tujuan Penelitian adalah 1. Menganalisis Pertanggung jawaban pidana dalam proses hukum acara pidana anak. 2. Menganalisis sebab terjadinya kenakalan anak untuk dikedepankan proses upaya restoratif demi kepentingan anak. Luaran yang akan dihasilkan dari penelitian ini berupa Jurnal Ber ISSN Maupun Jurnal Terakreditasi Sinta yang akan bermanfaat baik untuk penulis maupun masyarakat luas. Metode kualitatif dan kuantitatif studi yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu menganalisa data pada objek penelitian berupa proses yang sedang berlangsung, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli tentang pertanggung jawaban pidana anak. Secara teoritis hasil penelitian ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana terkait penyelesaian proses hukum pertanggung jawaban pidana anak.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban pidana, Peradilan, *Restoratif*

**ABSTRACT**

*The legal process against children in conflict with the law is a way to deal with children's problems. Crimes against children are not only put forward about detention as a result of a child's actions, restorative justice is needed, meaning a process where all parties with an interest in certain violations meet together to resolve together how to resolve the consequences of the customer for the sake of a child's future. The objectives of the research are 1. To analyze criminal liability in the legal process of juvenile criminal procedure. 2. Analyzing the causes of child delinquency to put forward the process of restorative efforts for the benefit of the child. The outputs that will be produced from this research are in the form of ISSN Journals and Sinta Accredited Journals that will be useful both for writers and the wider community. Qualitative and quantitative methods of normative juridical studies are used in this study. The type of qualitative research with descriptive analysis method is to identify data on the research object in the form of ongoing processes, statutory regulations, and expert opinions on criminal liability for children. Theoretically, the results of this study will add to the repertoire of knowledge, especially in the field of criminal law related to the completion of the legal process for criminal liability for children.*

Keywords : Criminal Responsibility, Judiciary, *Restorative*

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, anak adalah manusia, segala penghormatan, penghargaan maupun perlindungan terhadap hak anak adalah hak azasi manusia. Banyak hal yang harus berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menuju masa depan anak Indonesia yang lebih baik yaitu dengan peran pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam melindungi hak-hak anak untuk tumbuh berkembang mendapatkan segala hak-haknya sebagai anugerah tuhan yang maha kuasa. Anak sebagai generasi penerus bagi bangsa dan Negara, meneruskan pembangunan nasional yaitu sebagai generasi yang dipersiapkan sebagai pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sebagai pemegang kendali untuk masa yang akan datang.

Tidak ada definisi tunggal tentang anak di Indonesia. Hal ini karena peraturan perundang-undangan mengenai kepentingan anak masing-masing memberikan pengertian sesuai dengan maksud dari pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Sejauh ini, belum ada konsensus di antara para ilmuwan tentang pengertian Tindak Pidana (*strafbaar feit*). Menurut Prof. Moeljatno S.H., "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan kongkrit : pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan (Moeljatno, 2008):

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan bagi pelaku, jika ia melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, ia akan dimintai pertanggungjawaban jika perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya orang yang bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sering digunakan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, delik. Kata-kata ini memiliki makna yang berbeda, tetapi makna yang terkandung di dalamnya mengarah pada tujuan yang sama.

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai arti yang abstrak dari peristiwa-peristiwa kongkrit di bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan pengertian yang ilmiah dan dirumuskan secara jelas untuk memisahkannya dari istilah-istilah

yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah Tindak Pidana sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan, Tindak lebih pendek dari pada perbuatan tapi tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan kongkri, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk. Tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai bertindak, oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, berpendapat mengenai perumusan perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Termasuk juga perlindungan anak terkait dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama lembaga penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku kejahatan, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi dalam hal tindak pidana. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus Anak Yang Berkonflik dengan hukum. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai lembaga yang berwenang mengatasi masalah anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak sampai tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan:

- a. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*).
- b. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice : (Meeting the challenges of the Twenty-First Century)*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif.
- c. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32 : Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*).

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014, Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak

- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah “musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restorative”.

Pemidanaan bagi pelaku kejahatan anak kemudian tidak mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat asas-asas mengenai perlindungan anak terutama mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka diperlukan suatu proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau diversi biasa. Lembaga pemasyarakatan, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah anak, rentan terhadap pelanggaran hak-hak anak. Oleh karena itu diperlukan suatu peristiwa dan prosedur dalam sistem yang dapat menampung penyelesaian perkara, salah satunya dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui pilihan hukum yang tidak hanya mengubah undang-undang tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki hukum tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restorative justice adalah dialog yang lebih dikenal masyarakat Indonesia dengan istilah “musyawarah untuk mufakat”. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang terpenting dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan seluruhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa “Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

- a. Anak untuk mendengar keterangan perihal dakwaan
- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
- c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan

Bila diperlukan, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak terkait untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

## **PERMASALAHAN**

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama Menganalisis Pertanggung jawaban pidana dalam proses hukum acara pidana anak. Kedua Menganalisis sebab terjadinya kenakalan anak untuk dikedepankan proses upaya restoratif demi kepentingan anak.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Pendekatan deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan cara penggunaan fakta-fakta yang sedang terjadi, Pendapat Para Ahli, Regulasi tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menuju Keadilan Restoratif.. kemudian menganalisisnya secara normatif-empiris, dalam arti Regulasi tentang kejadian yang berlangsung berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat mengenai anak yang berkonflik dengan hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum**

Kejahatan pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum materiil dan formil. Sifat melawan hukum mutlak dari suatu tindak pidana, artinya walaupun rumusan delik tidak secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kepastian hukum, delik tersebut harus dianggap melawan hukum. Jadi rumusan formal dalam undang-undang hanya merupakan ukuran formal untuk menyatakan suatu perbuatan melawan hukum. Ukuran formal/objektif masih harus diuji secara material, apakah ada pembenaran atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut benar-benar bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. perbuatannya secara materiil tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikatakan tidak ada tindak pidana dan jika karena itu tidak dapat dipidana. Dengan demikian terlihat adanya keseimbangan antara standar formal (terhadap hukum formal/kepastian hukum) dan standar material (terhadap hukum material/nilai-nilai keadilan) (B N Arif, 2010).

Kemampuan seseorang dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan akal sehat untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu menyadari sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan keyakinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya (R Saleh, 1983). Jadi ada dua faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor alasan dan faktor kemauan. Akal, yaitu mampu membedakan perbuatan yang dibolehkan dan yang tidak boleh, sedangkan kehendak dapat menyesuaikan dengan realisasi apa yang boleh dan tidak boleh.

“Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan tersebut menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan hukum” (C Huda, 2006).

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. “Mengingat asas *tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan* maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan”. Keadaan batin dapat membeda-bedakan tindakan yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab adalah sesuatu hal yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. terhadap subjek hukum manusia yang mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sebagai syarat kesalahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan “anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undangundang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua

belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak”. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.

Pedoman umum pemidanaan terhadap anak di Indonesia dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 69 ayat (1), Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU-SPPA. Ini mengindikasikan bahwa UU ini merupakan UU yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan di luar UU ini yang dapat dijatuhkan terhadap anak, misalnya jenis pidana mati, pidana seumur hidup, pidana tutupan sebagaimana diatur dalam KUHP.
2. Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
3. Pasal 71 ayat (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pasal 71(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
5. Pasal 69 ayat (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana hanya dijatuhkan pada anak yang sudah mencapai usia 14 sampai dengan 18 tahun.
6. Pasal 70, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

#### **Perlindungan anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menuju keadilan *restorative***

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai jenis kejahatan atau kekerasan yang menimbulkan kerugian untuk dirinya sendiri baik kerugian mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus mendapat bantuan dari berbagai pihak dalam melindungi dirinya, mengingat situasi serta kondisi khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi mereka. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku pada dirinya yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini dikatakan sebagai perlindungan hukum yuridis (*legal protection*).

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Point kesatu pada pasal tersebut menyatakan tentang anak yang berkonflik dengan hukum. Padangan beberapa subjek hukum ketika mendengar anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi sebagai pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Seorang anak

yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Adapun prinsip-prinsip perlindungan menurut Irwanto:

- a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri  
Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.
- b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest of the child*)  
Perinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
- c. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-Circle Approach*)  
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus
- d. Lintas Sektoral  
Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung

Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 telah “menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan Presiden ini mengintrodukir kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak kedalam hukum nasional. Oleh sebab itu terdapat kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjadikan sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan Konvensi Hak-hak Anak sebagai Negara yang telah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa: “Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegritas anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”.

Selanjutnya dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak ditegaskan pula bahwa “Negara-negara peserta harus menjamin perlindungan terhadap anak dan inti dari Pasal 37 adalah tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak.”

Metode keadilan restoratif yang digunakan adalah konsultasi pemulihan yang melibatkan korban dan pelaku serta keluarganya masing-masing, ditambah perwakilan masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan di mana kejahatan dengan pelaku anak terjadi. Dengan dukungan lingkungan setempat untuk menyelesaikan permasalahan di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat menghukum, tetapi tetap memiliki kepentingan dan tanggung jawab anak yang menjadi pelaku kejahatan, korban dan masyarakat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari restorative justice ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender serta oleh masyarakat. Proses *restorative justice* merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah mufakat, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk penyelesaian permasalahan dengan cara kekeluargaan agar mencapai mufakat.

### KESIMPULAN

#### **Pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum**

Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku perbuatan pidana secara general dapat dibedakan dengan batasan usia, yang mengakibatkan proses peradilan serta beban pertanggung jawaban pidana

terhadap anak dan orang dewasa sangat berbeda. Batasan tentang usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak selalu sama.

### **Perlindungan anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menuju keadilan *restorative***

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak telah mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban perbuatan pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam *restorative justice* metode yang digunakan adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban serta pelaku dan keluarga masing-masing, ditambah perwakilan masyarakat yang diharapkan mampu mewakili lingkungan dimana perbuatan pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi.

### **SARAN**

Pertanggung jawaban pidana ditunjukkan kepada setiap orang yang mampu dipertanggungjawabkan, tidak semua orang dapat mampu mengemban perbuatan yang telah dilakukan, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, tujuan hukum adalah untuk melindungi setiap orang yang dihadapkan dalam perkara baik yang diselesaikan dipengadilan atau diselesaikan diluar pengadilan dengan tujuan kesepakatan para pihak. Ketika anak dihadapkan dengan hukum ini merupakan tanggung jawab bagi setiap orang, masyarakat, pemerintah untuk mencari sebab kenapa anak melakukan perbuatan yang melanggar norma, tentunya perbuatan tersebut tidak serta merta anak melakukan tetapi pasti terdapat pengaruh lain sehingga perbuatan anak dapat dikategorikan sebagai aspek perbuatan pidana. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian terus menerus oleh pihak akademisi sehingga dapat mengetahui secara fakta dan akurat sebab anak melakukan perbuatan pidana, penelitian ini ditujukan untuk memberikan sumbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat, instansi penegak hukum maupun pemerintah agar dapat memberikan solusi secara bijaksana terhadap permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Barda Nawawi Arif, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Peyusunan KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ketiga*, Jakarta: Aksara Baru.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Molejatno, 2008, *Azas-Azas Hkum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak